



PUTUSAN

Nomor : 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a :

PT. SAJUKHA GROUP, yang diwakili oleh CHAIRUDDIN dan TITIN HANDAYANI, keduanya berturut-turut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur, beralamat di Jalan Kalimantan No.22, Pangkalan Berandan, Langkat, Sumatera Utara. Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya : HENDRIK F. SIREGAR, SH., SONNY H. PAKPAHAN, SH., Keduanya Advokat pada kantor Hukum : HENDRIK, SH., & PARTNERS (H&P), berkedudukan di Comp. Puri Megah B-6 No.10, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2010; selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

PT. SALAMANDER ENERGY (North Sumatera) Ltd, yang beralamat di 15th Floor, Indonesia Stock Exchange Building Suite 1502 Tower 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jakarta Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2010 dalam Register Nomor : 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

TERGUGAT TELAH MENETAPKAN PENGGUGATSEBAGAI PEMENANG TENDER DAN TELAH MENGADAKAN PERIKATAN DENGAN PENGGUGAT DALAM HAL PENGADAAN JASA TRANSPORTASI TERGUGAT.

- 1 Bahwa Tergugat melalui suratnya pada tanggal 20 Oktober 2009 telah mengundang Penggugat untuk mengikuti/mengajukan penawaran umum (tender) untuk pengadaan sewa kendaraan lapangan (mobil operasional) untuk kepentingan operasional Tergugat di wilayah Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ;
- 2 Bahwa atas adanya undangan tersebut pada tanggal 10 Nopember 2009 Penggugat telah mengajukan proposal/penawaran berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan Tergugat melalui suratnya No.006/SJK-PB/XI-2009, tertanggal 10 Nopember 2009 ;
- 3 Bahwa melalui surat No. SENSL/GK/F/PROC/09/0495, tertanggal 28 Desember 2009, Tergugat telah menyatakan Penggugat sebagai pemenang lelang tender No.SENSL-039-09 *Field Vehicle Rental* (penyewaan kendaraan lapangan) ;
- 4 Bahwa berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam butir ke-3 di atas, Penggugat dengan itikad baik guna menunaikan kewajibannya yang dijanjikan pada saat menyatakan berminat dan memiliki kemampuan untuk mengikuti tender, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim 15 unit kendaraan operasional yang seharusnya 16 unit sesuai ketentuan yang diisyaratkan oleh Tergugat ;

- 5 Bahwa terhitung sejak 16 Februari 2010 dimana Penggugat telah menyediakan kendaraan-kendaraan dimaksud beserta pengemudinya, Tergugat telah dengan sukarela memakai kendaraan-kendaraan tersebut untuk kegiatan operasionalnya dan hal ini berlangsung secara terus menerus selama lebih \pm 4 (empat) bulan ;
- 6 Bahwa penggunaan jasa penyediaan kendaraan operasional oleh Penggugat akhirnya harus terhenti sementara karena adanya permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat yang akan kami jelaskan kemudian dalam gugatan ini ;
- 7 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah tampak jelas adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipungkiri lagi dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
 - a Bahwa masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat sebagai suatu badan hukum telah diwakili oleh perwakilan yang sah atau orang lain yang ditunjuk dan karenanya memiliki kapasitas hukum dan cakap untuk melakukan perikatan ini ;
 - b Bahwa Tergugat mengundang Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya atas penyediaan kendaraan operasional, lalu kebutuhan Tergugat disambut dengan penawaran Penggugat atas jasa yang bisa diberikan oleh Penggugat dan kemudian Tergugat telah menyatakan Penggugat pemenang tender dan karenanya dipilih sebagai pihak yang menyediakan kendaraan operasional untuk Tergugat dan hal ini dipertegas dengan telah digunakannya jasa mobil sewaan yang Penggugat sediakan dan oleh Tergugat telah dipergunakan dalam operasional sehari-hari selama jangka waktu \pm 4 (empat) bulan ;
 - c Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai “hal tertentu” dalam perikatan ini yaitu, antara lain jumlah dan jenis kendaraan yang disediakan oleh Penggugat serta jumlah biaya sewa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pemakaian kendaraan dimaksud;

- d *Causa* atau maksud diadakannya perikatan ini adalah merupakan suatu *causa* yang halal atau tidak melawan hukum, dimana Penggugat menyediakan atau menyewakan kendaraan kepada Tergugat dengan bayaran tertentu ;

Dengan demikian seluruh unsur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi dan perikatan hukum dimaksud tidak dapat dipungkiri ;

TERGUGAT TELAH DENGAN ITIKAD BURUK MEMAKSA PENGGUGAT TANPA MEMBERIKAN RUANG UNTUK DIALOG AGAR MENYETUJUI DRAFT PERJANJIAN LANJUTAN YANG TELAH DIRUBAH SECARA SEPIHAK OLEH TERGUGAT SEKALIPUN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PENGGUGAT TELAH DINIKMATI TERGUGAT

- 8 Bahwa walaupun Tergugat telah menyatakan Penggugat sebagai pemenang tender dan karenanya berhak untuk menyediakan kendaraan operasional bagi Tergugat, Tergugat tetap meminta Penggugat untuk menyetujui suatu dokumen perjanjian lanjutan dimana dalam dokumen tersebut Tergugat secara sepihak menambah-nambah ketentuan-ketentuan baru yang memberatkan Penggugat, sekalipun perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya telah ada dan tengah dijalankan oleh para pihak ;
- 9 Bahwa Penggugat melihat permintaan Tergugat untuk menambah-nambah ketentuan sebagai suatu itikad buruk, karena sekalipun Tergugat menambah persyaratan, ternyata jasa mobil sewaan yang disediakan oleh Penggugat tetap dipakai, ini jelas menunjukkan sikap Tergugat yang memaksakan kehendak demi kepentingan dan keuntungannya semata ;
- 10 Bahwa factual Tergugat telah menambahkan dalam kontrak kerja lanjutan yang akan Penggugat dan Tergugat tandatangani suatu klausula pada point ke-2.4 tentang “SYARAT PEMENUHAN”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada draft awal yang diterima Penggugat saat Penjelasan Tender (*aanwijzing*) klausula tersebut tidak ada;

- 11 Bahwa Syarat pemenuhan ini pada intinya mengharuskan Penggugat melengkapi dokumen-dokumen yang diminta untuk kepentingan Tergugat semata dan memaksakan Penggugat untuk menandatangani kontrak kerja tanpa memberi ruang bagi Penggugat untuk dialog sehubungan dengan materi kontrak kerja ;
- 12 Bahwa tindakan Tergugat yang di satu pihak telah menerima Penggugat sebagai pemenang tender dan telah menggunakan jasa Penggugat namun di lain pihak malah menambah nambah ketentuan yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya adalah cerminan nyata itikad buruk untuk tidak menghormati perikatan yang telah ada antara Penggugat dan Tergugat ;
- 13 Bahwa faktanya tindakan Tergugat menambahkan point ini secara sepihak adalah wujud dari sika Tergugat yang ingkar janji serta berupaya mencari keuntungan demi kepentingannya sendiri sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat menghapus klausula point ke- 2,4 tentang “SYARAT PEMENUHAN”, yang pada draft awal yang diterima penggugat saat Penjelasan Tender (*aanwijzing*) klausula tersebut tidak ada ;

TERGUGAT MEMASUKKAN KLAUSULA TENTANG ASURANSI SENILAI US\$ 250.000,- DALAM DRAFT KESEPAKATAN LANJUTAN TANPA PENJELASAN DARI TENAGA AHLI YANG KOMPETEN SAAT PENJELASAN TENDER (AANWIJZING) ADALAH SANGAT MERUGIKAN DAN MEMBERATKAN PENGGUGAT SEBAGAI PENGUSAHA DI DAERAH

- 14 Bahwa Penggugat sangat kebertan dengan tetap dimasukkannya dalam kontrak kerja lanjutan yang mengharuskan Penggugat menyerahkan asuransi dengan pertanggungan senilai US\$ 250.000,- sehingga sampai saat ini Penggugat belum menandatangani kontrak kerja tersebut dan berharap agar Tergugat menghapus klausula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau setidaknya tidaknya dapat mengurangi nilai pertanggung jawaban tersebut dengan alasan ;

- a Pada saat Penjelasan Lelang (*aanwijzing*) tidak ada tenaga ahli dari pihak Tergugat yang dihadirkan Tergugat yang dapat menjelaskan tentang asuransi tersebut kepada peserta tender ;
 - b Bahwa apabila asuransi setiap kejadian kecelakaan dengan pertanggung jawaban US\$ 250.000,- dipaksakan Tergugat agar Penggugat penuh akan berdampak kerugian yang sangat besar kepada Penggugat dan nilai kontrak kerja yang ada tidak akan dapat mencukupi untuk semua kebutuhan tersebut ;
 - c Bahwa di lain pihak menyangkut asuransi-asuransi yang dimintakan oleh Tergugat dalam kontrak kerja yang menyangkut asuransi-asuransi kendaraan telah Penggugat penuh semua yaitu diantaranya Penggugat sudah mendaftarkan semua kendaraan pada asuransi All Risk sebagaimana yang lazim dilakukan pada kontrak jasa pengadaan kendaraan ;
- 15 Bahwa untuk hal ini Penggugat telah berupaya membuka komunikasi dengan Tergugat dalam penyelesaian masalah ini baik secara lisan maupun tertulis tetapi tidak ada niat baik Tergugat untuk menyelesaikan dan tetap memaksakan kehendaknya agar Penggugat memenuhi keinginan Tergugat;
- 16 Bahwa sudah tampak jelas dan tegas tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menjalin kerjasama yang sehat dengan Penggugat, tetapi Tergugat telah berupaya memanfaatkan Penggugat untuk kepentingannya/ keuntungannya sendiri ;
- 17 Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ketentuan (klausula) dalam Agreement yang menyangkut asuransi setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dengan klaim US\$ 250.000,- adalah tidak beralasan hukum sehingga dapat dikesampingkan dan meminta Penggugat menghapus/mencoret ketentuan (klausula) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement yang menyangkut asuransi setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dengan klaim US\$ 250.000,- ;

TERGUGAT TELAH MEMBATALKAN SECARA SEPIHAK PENGGUGAT SEBAGAI PEMENANG LELANG SEKALIPUN JASA YANG DISEDIKAN OLEH PENGGUGAT TELAH DINIKMATI TERGUGAT ADALAH TINDAKAN INGKAR JANJI DAN SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT SEBAGAI PENGUSAHA DI DAERAH

18 Bahwa penggugat sangat menyangkan tindakan Tergugat yang membatalkan secara sepihak atas penggunaan jasa Penggugat tanpa pemberitahuan sebelumnya pada Penggugat padahal dilain pihak Penggugat sudah melaksanakan pekerjaan atau membantu pelaksanaan operasional Tergugat selama \pm 4 (empat) bulan, dan Tergugat telah menikmati jasa rental kendaraan dari Penggugat ;

19 Bahwa penggugat mohon kepada Majelis hakim memeriksa perkara ini dapat menyatakan penggugat adalah pemenang lelang Field Vehicle Rental services No. SENSL-039-09 yang diadakan tergugat, dan memerintahkan agar Tergugat meneruskan penunjukan Penggugat sebagai pemenang lelang Field Vehicle Rental services No. SENSL-039-09 ;

20 Bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan secara sepihak atas penggunaan jasa Penggugat sangat merugikan Penggugat baik secara moriil dan materiil, adapun kerugian yang dialami Tergugat adalah :

- a Kerugian materiil :
- Pinjaman-pinjaman Bank dalam rangka mengikuti/ pelaksanaan tender ini adalah sebesar \pm Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 - Keuntungan dari nilai kontrak yang dijanjikan Penggugat atau yang diharapkan adalah sebesar \pm Rp 4.925.280.000,- (empat milyar Sembilan ratus dua pulh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak rental kendaraan untuk tahun ke - 1 dengan pihak ketiga sebesar \pm Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 15 unit mobil perbulan selama 12 bulan. Dan untuk kontrak rental kendaraan tahun ke - II dengan pihak ketiga sebesar \pm Rp 69.000.000,- untuk 8 unit perbulan (enam puluh Sembilan juta rupiah) selama 12 bulan ;
 - Biaya-biaya konsultasi fee dan pelaksanaan gugatan di pengadilan \pm Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Adapun total jumlah kerugian Materiil Penggugat adalah \pm Rp 5.574.280.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- b Kerugian moriil yang diderita Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang yaitu penggugat mengalami stress yang berat bahkan sampai masuk rumah sakit yang apabila dinilai dengan uang \pm Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- c Bahkan apabila dijumlahkan kerugian materil dan moril Penggugat berjumlah \pm Rp 5.574.280.000,- + Rp 1.000.000.000,- = \pm Rp 6.574.280.000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

TERGUGAT MEMBATALKAN SECARA SEPIHAK PENGGUGAT SEBAGAI PEMENANG LELANG SEKALIPUN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PENGGUGAT TELAH DINIKMATI TERGUGAT ADALAH TINDAKAN INKAR JANJI DAN SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT SEDANG DILAIN PIHAK TERGUGAT TELAH MEMBUKA PENGUMUMAN LELANG BARU NO.SENSL 091-10 DI MEDIA MASA UNTUK JASA PENYEWAAN KENDARAAN OPERASIONAL DILAPANGAN.

- 21 Bahwa fakta yang berkembang di lapangan menunjukkan Tergugat membuka lelang baru tentang pengadaan jasa penyewaan kendaraan operasional yang seharusnya telah diberikan pada Penggugat ;
- 22 Bahwa tindakan Tergugat membatalkan Penggugat sebagai pemenang lelang dan telah pula menggunakan jasa Penggugat dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pihak membuka lelang baru / sejenis adalah wujud dari ingkar janji dengan Penggugat dan sangat merugikan Penggugat ;

- 23 Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi yaitu dengan membuka lelang baru NO.SENSL-091-10 yang sejenis dengan lelang Field Vehicle Rental Services No. SENSL 039-09 yang telah dimenangkan Penggugat ;
- 24 Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat menghentikan lelang baru NO.SENSL-091-10 yang sejenis dengan lelang Field Vehicle Rental Services No. SENSL 039-09 yang telah diberikan pada Penggugat ;
- 25 Bahwa berdasarkan hal tersebut Maka mohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan putusan provisi dengan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua aktifitas atau kontrak NO.SENSL-091-10 dan yang sejenis, dengan pihak ketiga sehubungan dengan Agreement Field Vehicle Rental Services No. SENSL 039-09 yang telah dimenangkan penggugat di Wilayah Sumatera Utara, sampai gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
- 26 Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung setiap putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
- 27 Bahwa penggugat juga mohon putusan bij voorrad ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Putusan Provisi :

Mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat menghentikan semua aktifitas atau kontrak kontrak NO.SENSL-091-10 atau yang sejenis dengan pihak ketiga

Halaman 9 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Agreement Field Vehicle Rental Services No. SENSL 039-09 di Wilayah Sumatera Utara. Sampai gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- 3 Menetapkan Penggugat adalah pemenang lelang Field Vehicle Rental Services No.SENSL-039-09 yang diadakan tergugat ;
- 4 Memerintahkan agar Tergugat meneruskan penunjukan Penggugat sebagai pemenang lelang field Vehicle Rental Services No.SENSL-039-09 ;
- 5 Menetapkan ketentuan (klausula) dalam Agreement yang menyangkut asuransi setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dengan klaim US\$ 250.000,- adalah tidak beralasan hukum sehingga dapat dikesampingkan ;
- 6 Memerintahkan Tergugat untuk menghapus/mencoret ketentuan (klausula) dalam Agreement yang menyangkut asuransi setiap kejadian yang terjadi dengan klaim US\$ 250.000,- ;
- 7 Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi telah membuka lelang baru No.SENSL-091-10 yang sejenis dengan lelang lelang Field Vehicle Rental Services No.SENSL-039-09 ;
- 8 Menghukum Tergugat menghentikan lelang baru No.SENSL-091-10 yang sejenis dengan lelang Field Vehicle Rental Services No.SENSL-039-09 ;
- 9 Memerintahkan Tergugat menghapus klausula point ke- 2.4 tentang “SYARAT PEMENUHAN”, yang pada draft awal yang diterima penggugat saat Penjelasan Tender (aanwijzing) klausula tersebut tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menyatakan tindakan Tergugat yang membatalkan secara sepihak atas penggunaan jasa Penggugat sangat merugikan Penggugat baik secara moril dan materiil, yaitu :

a Kerugian Materiil :

- Pinjaman-pinjaman Bank dalam rangka mengikuti/ pelaksanaan tender ini adalah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Keuntungan dari nilai kontrak yang dijanjikan Penggugat adalah sebesar Rp. 4.925.280.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Kontrak rental kendaraan untuk tahun ke I dengan pihak ke tiga sebesar Rp.120.000.000,- perbulan (lima juta rupiah) selama 12 bulan. Untuk kontrak rental kendaraan tahun ke II dengan pihak ke tiga sebesar Rp.69.000.000,- perbulan (enam puluh Sembilan juta) selama 12 bulan ;
- Biaya-biaya konsultan fee dan pelaksanaan gugatan di Pengadilan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Adapun total jumlah kerugian Materiil Penggugat adalah \pm Rp.5.574.280.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

b Kerugian Moril yang diderita Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang yaitu Penggugat mengalami stress yang berat bahkan sampai masuk rumah sakit yang apabila di nilai dengan uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

c Apabila dijumlahkan kerugian materiil dan moril Penggugat adalah Rp.5.574.280.000,- + Rp.1.000.000.000,- = \pm Rp. 6.574.280.000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Menghukum Tergugat membayar kerugian pada Penggugat baik materiil dan moriil sebesar Rp. 6.574.280.000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

12 Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

13 Menyatakan putusan perkara ini serta merta dilaksanakan walaupun ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat ;

14 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu : SYAHRIL P MARBUN, SH, dan BINSAR H. PARAPAT, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum HERMAWAN, PRASETYO & JUNIARTO, beralamat di Prudential Tower, lantai 28, Jl.n Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator : H. AKSIR, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Januari 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A DALAM EKSEPSI

A.1. Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut karena Adanya Persyaratan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

1. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada Perjanjian No.SENSL-039-09 tentang “Field Vehicle Rental Services” tertanggal 16 Februari 2010 ;
2. Bahwa perjanjian tersebut dikirimkan bersamaan dengan kewajiban Penggugat untuk mengirimkan kendaraan-kendaraan sebagaimana syarat dalam lelang penyewaan kendaraan lapangan yang dibuat oleh Tergugat ;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang akan kami kemukakan kemudian, Penggugat menolak untuk menandatangani perjanjian No. SENSL-039-09 tersebut, dan bahkan Penggugat juga menghentikan seluruh operasional kendaraan-kendaraan sewa ;
4. Bahwa setelah Penggugat menghentikan seluruh operasional kendaraan-kendaraan sewa, antara Tergugat dan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani Work Authorization sebagaimana Surat Nomor WA 039A/10 tanggal 1 Juni 2010, yang pada pokoknya berisi bukti pembayaran lunas atas penggunaan kendaraan-kendaraan sewa yang telah digunakan oleh Tergugat ;
5. Bahwa baik disebutkan dalam Pasal 9.0 ayat 9.2. Perjanjian No.SENSL-039-09 maupun dalam pasal 6.0 Work Authorization General Terms and Conditions, disebutkan adanya klausul Arbitrase sebagai suatu pilihan hukum yang disepakati para pihak di dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, yang mana diselesaikan melalui Putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;
6. Bahwa pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) secara tegas menyatakan : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” ;

Halaman 13 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Prosedur Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“Prosedur BANI”), disebutkan : Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke Arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut, diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif ;

8. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan UU Arbitrase dan Peraturan BANI sebagaimana termaksud diatas, Gugatan Penggugat sudah seharusnya diperiksa dan putus oleh Majelis Arbitrase, yang dalam hal ini diputus dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mempunyai kekuatan yang final dan mengikat ;

Bahwa karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

A.2. Eksepsi Gugatan tidak Mempunyai Dasar Hukum dan tidak Berdasar Keadaan yang Dikemukakan oleh Penggugat (ONRECCHMATIGE OF ONGEGROND)

1 Bahwa Gugatan Penggugat yang telah menuntut Tergugat karena telah membatalkan secara sepihak Penggugat sebagai pemenang lelang sekalipun jasa yang disediakan oleh Penggugat telah dinikmati oleh Tergugat adalah sangat tidak berdasar pada keadaan yang sebenarnya, karena sebagaimana faktanya, justru Penggugatlah yang telah membatalkan Tender Award dengan menghentikan operasional kendaraannya dan tidak mau menandatangani Perjanjian No.SENSL-039-09 yang telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah dibuat dan ditanda tangani Work Authorization sebagaimana surat Nomor WA039A/10 tanggal 01 Juni 2010, yaitu sebuah Perjanjian yang pada pokoknya menyatakan antara Tergugat dan Penggugat telah disepakati pembayaran atas pemakaian kendaraan-kendaraan sewa yang telah digunakan oleh Tergugat :
- 3 Bahwa di dalam Perjanjian Work Authorization tersebut disebutkan jumlah pembayaran atas biaya sewa kendaraan untuk jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan dan biaya lewat waktu (overtime) untuk mengemudi, yang mana untuk keseluruhannya berjumlah Rp.979.900.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan atas jumlah tersebut Penggugat telah membayar lunas jumlah tersebut ;
- 4 Bahwa dengan telah dibayar lunasnya kewajiban Penggugat berdasarkan Work Authorization dimaksud, maka karenanya adalah sangat berdasar hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasar keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat :

A.3. Eksepsi Penggugat Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Tergugat atas Pelaksanaan Perjanjian No.SENSL-039-09 (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat yang telah menuntut Tergugat karena telah membatalkan secara sepihak Penggugat sebagai pemenang lelang adalah sangat tidak berdasar, karena sebagaimana faktanya, justru Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat, karena Penggugat tidak memenuhi dokumen Asuransi dan ketentuan kepemilikan kendaraan yang mengharuskan kendaraan diatas namakan nama Penggugat/ PT. Sajukha Group, dan bukan nama perorangan pihak ketiga ;
- 2 Bahwa sebagaimana surat Nomor 050/SJK-PB/IV/2010 tanggal 26 April 2010, Penggugat berjanji untuk melakukan peninjauan dan konsultasi ke Perusahaan Asuransi sesuai permintaan Tergugat, akan tetapi hingga saat inipun,

Halaman 15 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Asuransi sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian No. SENSL-039-09 tersebut ;

- 3 Bahwa faktanya, dan sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor 063/SJK-PB/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 disebutkan bahwa Penggugat belum dapat menandatangani Perjanjian dan bahkan Penggugat telah menghentikan kegiatan operasional kendaraan-kendaraan sewa. Hal ini menyebabkan kerugian bagi tergugat ;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat berdasar apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat dan karenanya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Maka berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya memberikan putusan (sela) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (a quo) ;
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvenklijke Velkaard) ;
- 4 Menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat, dan karenanya



menyatakan menolak Gugatan
Penggugat;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil Eksepsi Tergugat dalam Jawaban tersebut di atas berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya ;

B.1. Tentang Tergugat Sebagai Penyelenggara Tender dan Penggugat sebagai Salah satu Peserta tender Light Vehicle Rental Services

- 3 Bahwa Tergugat adalah perusahaan di dalam Technical Assistance Contract (“TAC”) dengan PT. Pertamina, dan karenanya, sebagai operator yang berdasarkan TAC, Tergugat berwenang mendapatkan jasa-jasa dalam bidang penyediaan jasa pengangkutan yang diperlukan oleh Tergugat ;
- 4 Bahwa untuk hal tersebut, Tergugat menyelenggarakan Tender penyediaan jasa-jasa dalam bidang penyediaan jasa pengangkutan, sesuai dengan BPMIGAS PTK 007 dan revisinya ;
- 5 Bahwa sebagai salah satu perusahaan jasa penyediaan jasa pengangkutan, Tergugat telah mengikuti proses tender sebagaimana dilakukan oleh Penggugat, yaitu diantaranya mengikuti proses tender ulang (re-tender), penerbitan dokumen tender, pertemuan penawaran lelang, pembukaan lelang, evaluasi dan rekomendasi dan pengumuman pemenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa sebagaimana diwajibkan dalam setiap proses tender, Tergugat telah menerangkan Dokumen Tender berupa Perjanjian Tender No.SENSL-039-09 tanggal 16 Februari 2009, yang pada pokoknya berisi ketentuan-ketentuan, syarat dan kondisi (term and conditions), serta kewajiban dari para pihak di dalam pelaksanaan tender tersebut, secara rinci kepada seluruh peserta tender, termasuk Penggugat ;
- 7 Bahwa di dalam memberikan keterangan tentang tender dan Dokumen Tender tersebut, Tergugat telah melaksanakan sesi penjelasan/rapat pre-bid sebanyak 2 (dua) kali, sehingga peserta lelang –termasuk Penggugat—mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tender, hal ini dilaksanakan sesuai dengan BPMIGAS PTK 007, sehingga karenanya seluruh peserta tender – termasuk Penggugat—telah dapat dianggap mengerti mengenai hak dan kewajibannya dan menerima seluruh syarat dan ketentuan di dalam Dokumen Tender ;
- 8 Bahwa sebagai pemenang tender tersebut, Penggugat diharapkan dapat segera memenuhi realisasi syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Tender diantaranya ; segera dapat mengirimkan kendaraan yang dibutuhkan oleh Tergugat sebagaimana telah ditentukan merk, jenis dan kondisinya, dokumen kendaraan, harga sewa yang ditetapkan yaitu pembayaran atas pemakaian setiap bulan (monthly basis), dan pertanggung jawaban Penggugat terhadap asuransi ;
- 9 Bahwa ternyata setelah pengiriman kendaraan diterima oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan tentang kepemilikan kendaraan, yang sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Tender seluruh kendaraan yang akan disewa oleh Tergugat harus ada nama Perusahaan milik Penggugat. Yang terjadi justru kendaraan-kendaraan tersebut adalah atas nama perorangan dari pihak ketiga lainnya ;

Bahwa Penggugat jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap syarat dan kondisi pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 3.11 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian No.SENSL-039-09 tanggal 16 februari 2009 yang pada pokoknya berbunyi :

“...Kontraktor—Penggugat—menjamin bahwa masing-masing unit kendaraan dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan sah dan atas nama Kontraktor” ;

10 Bahwa karena Penggugat telah mendatangkan kendaraannya dan telah dianggap mengerti seluruh syarat dan kondisi pelaksanaan lelang, maka sebagai itikad baik dari Tergugat, Tergugat menerima kendaraan tersebut dan menggunakannya dengan harapan Penggugat dapat menyelesaikan kekurangan persyaratan atas dokumen kepemilikan kendaraan tersebut ;

11 Bahwa faktanya, ternyata Penggugat belum dapat memenuhi seluruh syarat dan kondisi sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender sebagai pelaksanaan tender bagi Penggugat, hingga Tergugat perlu untuk mengirimkan Teguran kepada Penggugat untuk memenuhinya, sebagaimana disebutkan di dalam Surat Tergugat Nomor SENSL/F/PROC/10/156 tanggal 5 Maret 2010 yang pada pokoknya berisi peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi syarat dan ketentuan mengenai ; Bank Garansi (Performance Bond), kepemilikan kendaraan, dan Asuransi ;

12 Bahwa faktanya, setelah peringatan dari Tergugat tersebut, ternyata Penggugat belum dapat memenuhi kewajibannya atas Asuransi dan kewajiban kepemilikan kendaraan, sehingga Tergugat kembali memberikan peringatan kepada Penggugat untuk memenuhinya, sebagaimana Surat Tergugat Nomor SENSL/F/PROC/10 tanggal 22 April 2010 dan Surat Tergugat Nomor SENSL/F/PROC/10/311 tanggal 27 April 2010, yang pada pokoknya Tergugat kembali memberikan peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya dan memenuhi seluruh syarat yang diatur dalam Perjanjian Tender No.SENSL-039-09 ;

B.2. Tentang Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Tergugat

Halaman 19 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat yang telah menuntut Tergugat atas perbuatan ingkar janji, Justru faktanya, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat ;
- 14 Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya atas Asuransi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 8.0 Ayat 8.1 huruf c Perjanjian Tender No. SENSL-039-09 tanggal 16 Februari 2009, Padahal Penggugat telah memberikan janjinya untuk melakukan konsultasi dan peninjauan kepada perusahaan Asuransi sebagaimana Surat Penggugat Nomor 050/SJK-PB/IV/2010 tanggal 26 April 2010 ;
- 15 Bahwa Penggugat juga belum dapat memenuhi kewajibannya atas persyaratan kepemilikan kendaraan-kendaraan sewa atas nama Penggugat selaku Kontraktor ;
- 16 Bahwa setelah melakukan perbuatan ingkar janji tersebut, Penggugat bahkan menyatakan penolakannya terhadap syarat dan kewajibannya atas Asuransi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 8.0 Ayat 8.1 huruf c Perjanjian tender No,SENSL-039-09 tanggal 16 Februari 2009, dan bahkan mengembalikan Perjanjian Tender tersebut dan menolak untuk menandatangani ;
- 17 Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Tergugat, dengan itikad baik Tergugat mengundang Penggugat untuk melakukan pertemuan yang pada dasarnya ingin menemukan penyelesaian yang terbaik bagi kerjasama antara Tergugat dan Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Tergugat Nomor SENSL/F/PROC/10/418 tanggal 31 Mei 2010 ;
- 18 Bahwa atas undangan Tergugat tersebut, Penggugat dengan tegas telah menolak untuk menghadiri pertemuan dan bahkan secara sepihak Penggugat memutuskan perjanjian dengan Tergugat dengan cara menghentikan seluruh operasional kendaraannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Penggugat Nomor 063/SJK-PB/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 ;

- 19 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, justru Penggugatlah yang telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

- 20 Bahwa akibat cidera janji (Wanprestasi) Penggugat tersebut, sudah sepantasnya tergugat meminta penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Pasal 1243 KUHP pada pokoknya berbunyi :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya:.

- 21 Bahwa Tergugat dengan itikad baik tidak meminta penggantian biaya, rugi dan bunga, akan tetapi justru melunasi seluruh pembayaran atas pemakaian sewa kendaraan-kendaraan untuk selama 4 (empat) bulan pemakaian, sebagaimana disebutkan jumlahnya dalam sebuah Surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh tergugat dan Penggugat (Work Authorization) Nomor WA 039A/10 tanggal 1 Juni 2010, sebesar kurang lebih Rp.979.900.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

B.3. Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Boleh Dilakukan Terhadap Tuntutan Kerugian Materiil yang Berupa Uang

Halaman 21 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



22 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;

23 Bahwa Pasal 606a Reglement op de Rechpsvordering pada intinya mengatur bahwa suatu putusan Hakim, selain putusan mengenai hukuman untuk membayar sejumlah uang, dapat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, yang dinamakan uang paksa. Dengan demikian, untuk tuntutan yang berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom).

“Pasal 606 a RV

Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa ;

24 Bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971 No. 496 K/SIP/1971 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 No.791K/Sip/1972 serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 No.307K/Sip/1976 yang pada intinya menyatakan bahwa “uang paksa (dwangsom) hanyut mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan berdasar hukum bahwa permohonan uang paksa (dwangsom) tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkan.



B.4. Tuntutan Putusan Serta Merta Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dikabulkan

25 Bahwa permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya harus ditolak karena perkara ini bukanlah sengketa pertanahan serta tidak memenuhi syarat bagi sebuah pemberian putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR khususnya Pasal 180 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak-pihak membantah putusan itu atau menerima banding apabila ada :

- surat otentik ;
- surat yang memenuhi peraturan yang bersangkutan mempunyai kekuatan bukti ;
- putusan Hakim sebelumnya dengan putusan yang sudah menjadi pasti; dan/atau
- tuntutan provisi (provisione eleesis) dikabulkan di dalam perselisihan tentang hak milik.

“Pasal 180 (1) HIR

Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht)”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan berdasar hukum bahwa putusan serta merta tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Tergugat untuk memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (a quo);
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet onvenklijke Velklaard) ;
- 4 Menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat, dan karenanya menyatakan menolak Gugatan Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) Penggugat ;
- 3 Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vooraad) ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Januari 2011, yang telah dijawab pula oleh Tergugat dengan menyerahkan Dupliknya tertanggal 7 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1 Copy Facsimile Message dari Salamander Energi tertanggal 28 Desember 2009 yang ditujukan kepada PT. Sajukha Group (diberi tanda P – 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Foto copy surat No. 47/SJK-PB/IV/2010 tertanggal 22 April 2010 perihal konfirmasi kontrak kerja yang ditujukan pada PT. Salamander (diberi tanda P – 2) ;

3 Asli Tanda Terima Jaminan Pelaksana (Bank Garansi) No.MBG 7721323959310, tanggal 12 Februari 2010 (diberi tanda P – 3) ;

4 Foto Copy surat dari PT. Sajukha nomor 059/SJK-PB/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010, Perihal Klarifikasi Agreement Field Light Vehicle Rental Services No. SENSL-039-09, yang ditujukan pada PT. Salamander Energy (diberi tanda P – 4) ;

5 Foto Copy Facsimile Message dari PT. Salamander, Ref. No.SENSL/F/PROC/10/41B, tertanggal 31 Mei 2010, perihal Contract No. SENSL-039-09 Field Light Vehicle Rental Services meeting Invitation-Response letter PT. Sajukha 059/SJK-PB/V/2010(diberi tanda P – 5) ;

6 Asli akta Pendirian Perseroan Terbatas No.84, tanggal 17 April 2006, sebagai penghadap PT. Sajukha Group berkedudukan di Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Adi Pinem SH (diberi tanda P – 6) ;

7 Asli Akta Berita Acara Rapat Mengenai Perubahan anggaran dasar Perseroan, PT. Sajukha Group, No.09, tanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Hj. Nur Asmalina SRG,SH,M.Kn (diberi tanda P – 7) ;

8 Asli surat dari PT. Sajukha Nomor 138/SJK-PB/VI/2010, tertanggal 16 Juni 2010, Perihal penyerahan Agreement No. SENSL-039-09, Field Light Vehicle Rental Services, yang ditujukan pada PT. Salamander Energy (diberi tanda P – 3) ;

9 Foto copy (berkas asli ada pada Tergugat) AGREEMENT NO.SENSL-039-09 FIELD LIGHT VEHICLE RENTAL SERVICES BETWEEN SALAMANDER ENERGY NORTH (SUMATRA) LTD AND PT. SAJUKHA GROUP (diberi tanda P – 9) ;

10 Foto Copy surat dari PT. Sajukha nomor 144/SJK-PB/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010, perihal Peninjauan dan Himbauan untuk kembali kepada Agreement Field Light Vehicle Rental Services No.SENSL-39-09, yang ditujukan pada PT. Salamander Energy (diberi tanda P – 10) ;

11 Foto Copy Facsimile Message dari PT. Salamander, Ref. No.SENSL/F/PROC/10/473, tertanggal 31 Juli 2010, perihal SENSL-039-09 Field Light Vehicle Rental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services meeting invitation-Response letter PT. Sajukha 144/SJK-PB/VI/2010 (diberi tanda P – 11) ;

12 Asli Work Authorization No.WA 039A/10, tertanggal 1 Juni 2010 yang ditujukan pada PT. Sajukha Group (diberi tanda P – 12) ;

13 Foto Copy Pengumuman Lelang No.SENSL-091-10 Salamander Energy (North Sumatera) LTD (diberi tanda P – 13) ;

14 Foto Copy surat dari PT. Sajukha nomor 021/SJK-PB/II/2010, tertanggal 9 Februari 2010, Perihal Penggantian 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Innova yang ditujukan kepada Bid. Committee Chairman Salamander Energy (North Sumatera) Ltd (diberi tanda P – 14) ;

15 Foto Copy surat dari PT. Sajukha Nomor 033/SJK-PB/III/2010, tertanggal 9 Maret 2010, Perihal Penyerahan Jaminan Pelaksana dan Daftar Kendaraan Field Light Vehicle Rental Services Tender No. SENSL-039-09, yang ditujukan pada Bid. Committee Chairman Salamander Energy (North Sumatera) Ltd (diberi tanda P – 15);

16 Foto Copy surat dari PT. Sajukha Nomor 049/SJK-PB/IV/2010, tertanggal 23 April 2010, Perihal Klarifikasi Field Light Vehicle Rental Services Tender No. SENSL-039-09, yang ditujukan kepada John Hendriksen General Manager Salamander Energy (North Sumatera) Ltd (diberi tanda P – 16);

17 Foto Copy surat dari PT. Sajukha Nomor 009/SJK-PB/I/2010, tertanggal 5 Desember 2010, Perihal Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan yang ditujukan pada Bid. Committee Chairman Salamander Energy (North Sumatera) Ltd (diberi tanda P – 17);

18 Foto Copy surat dari PT. Sajukha Nomor 063/SJK-PB/VI/2010, tertanggal 1 Juni 2010, Perihal Field Light Vehicle Rental Services Contract No. SENSL-039-09, yang ditujukan pada Ibu Penny Setiadi Procurement & Contract Manager Salamander Energy (North Sumatera) Ltd (diberi tanda P – 18);

19 Foto Copy Facsimile Message dari PT. Salamander, Ref.No. SENSL/F/PROC/10/426, tertanggal 3 Juni 2010, perihal SENSL-039-09 Field Light Vehicle Rental Services Meeting Invitation-Response letter PT. Sajukha 063/SJK-PB/VI/2010 (diberi tanda P – 19);

20 Foto Copy Draft awal kontrak kerja Salamander Energy (North Sumatera) Ltd Field Light Vehicle Rental Services Tender Specification No. SENSL-039-09, yang diterima Penggugat saat sesi Penjelasan Tender (aanwijzing) (diberi tanda P – 20);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Copy AGREEMENT NO.APD/GK/087/08 LIGHT VEHICLE RENTAL SERVICES BETWEEN ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LTD AND CV. RUDY WIJAYA (diberi tanda P – 21);

22 Asli Surat Perjanjian Kerjasama Untuk sewa mobil No.013/SJK-PB/II/2010 antara PT. Sajukha dengan H. Saiful Hidayat (diberi tanda P – 22);

23 Asli Surat Perjanjian Kerjasama Untuk sewa Mobil No.025/SJK-PB/II/2010 antara PT. Sajukha dengan Ponidi K (diberi tanda P – 23);

24 Asli Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Sewa Mobil No.015/SJK-PB/II/2010 antara PT. Sajukha dengan Simon Lazuardi, ST (diberi tanda P – 24);

25 Foto Copy Polis Standar asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari ASURANSI HARTA No.Polis 06.03.10.01.885.00107 atas nama Tertanggung Saiful Hidayat, H (diberi tanda P – 25);

26 Foto Coy Polis Standar asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari ASURANSI HARTA No. Polis 06.03.10.02.875.00167 atas nama Tertanggung Ponidi K (diberi tanda P – 26);

27 Asli Endorsemen Kendaraan Bermotor Polis No. 06.03.10.01.885.00107 atas nama Syaiful Hidayat, H dari Asuransi HARTA, tertanggal 7 Mei 2010 (diberi tanda P – 27);

28 Asli Endorsemen Kendaraan Bermotor Polis No. 06.03.10.02.875.00167 atas nama Ponidi K dari ASURANSI HARTA, tertanggal 7 Mei 2010 (diberi tanda P – 28);

29 Asli Endorsemen Kendaraan Bermotor Polis No. 06.03.10.01.869.00046 atas nama Simon Lazuardi, ST dari Asuransi HARTA, tertanggal 7 Mei 2010 (diberi tanda P – 29);

30 Asli Kalkulasi/perhitungan kerugian yang dialami PT. Sajukha per unit mobil rental sehubungan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PT. Salamander (diberi tanda P – 30);

Diberi tanda P-1 sampai P-30, diberi materai cukup, dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yakni : SYAMSUL BAHRI S dan SUHARYATI, keduanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : SYAMSUL BAHRI S.

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Sajukha dan pernah diberi tugas untuk mengikuti tender pengadaan mobil pada tahun 2010 yang diadakan oleh PT. Salamander (Tergugat);
- Bahwa selain mengikuti pelelangan, saksi juga mempunyai tugas memasukkan penawaran, melakukan pendaftaran, membuat penawaran sekaligus melakukan negosiasi serta mengawasi pelaksanaan dilapangan;
- Bahwa nilai tender pelelangan lebih kurang 4,9 milyar setelah dilakukan negosiasi ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sajukha sebagai pemenang lelang karena ada surat pemberitahuan dimana sebelumnya peserta tender dikumpulkan dan diberi proposal kontrak ;
- Bahwa pelelangan diikuti oleh 9 perusahaan.
- Bahwa salah satu point persyaratan dalam proposal itu mengatur tentang asuransi mobil yaitu setiap mobil harus diasuransikan ;
- Bahwa antara PT. Sajukha dan PT. Salamander ada dibuat kontrak tapi belum ditandatangani kedua pihak ;
- Bahwa antara kontrak awal (saat negosiasi) dengan kontrak yang diserahkan untuk ditandatangani ada penambahan point dalam Penambahan pasal kontrak diatur 2.3., 2.4 tentang pengukuhan.
- Bahwa isi pengukuhan itu untuk mengikat kontraktor ;
- Bahwa tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya tentang penambahan pasal tersebut dan saksi tidak pernah mendengar adanya persetujuan tentang penambahan pasal tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan amnezing masalah asuransi tidak tertuang itu, saat peserta tender mengajukan pertanyaan masalah itu, tidak bisa dijawab oleh panitia dan selain itu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Menurut kami pihak panitia tidak menghadirkan orang yang independent, user, legal, keuangan.
- Bahwa setahu saksi bila ada penjelasan tentang tender maka semua pihak-pihak yang terkait harus hadir agar bila ada pertanyaan bisa langsung dijawab ;
- Bahwa saksi hadir dalam meeting pada tanggal 3 September 2009 saat dilakukan acara retender, namun saksi tidak menandatangani daftar hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ketentuan pasal 8.7 c halaman 19 tentang asuransi dinyatakan tetap berlaku.
- Bahwa Salamender menggunakan mobil dari Sajukha sebanyak 15 buah dari 16 yang diminta dan diserahkan pada tanggal 16 Februari 2010 ;
- Bahwa semua mobil tersebut telah dibayar sewanya oleh Salamander untuk tiga bulan pemakaian pada bulan Agustus ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010, Sajukha menarik seluruh mobilnya karena Salamander belum membayar ;
- Bahwa dalam tender masalah asuransi cuma dibacakan dan tidak dijelaskan ;

Saksi ke-2 : S I M O N .

- Bahwa saksi merupakan salah satu peserta tender pelelangan pengadaan mobil yang diselenggarakan oleh Salamander ;
- Bahwa saksi ikut pelelangan untuk kepentingan perusahaan lain dan bukan untuk kepentingan PT. Sajukha ;
- Bahwa PT. Sajukha ikut sebagai peserta pelelangan pengadaan mobil yang diadakan oleh Salamander ;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Sajukha dan saksi mengetahui dari pemberitahuan Salamander ;
- Bahwa setelah proses administrasi selesai ada penjelasan tender dari panitia ;
- Bahwa dalam draft perjanjian ada diatur tentang asuransi kurang lebih USD 250.000 tapi tidak dijelaskan oleh panitia ;
- Bahwa yang dijelaskan oleh panitia tender saat pertemuan hanya masalah umum, dan pada pertemuan tersebut dari panitia hanya hadir dari bagian administrasi yaitu H. Subarka dari Jakarta, yang diterangkan hanya sepcikikasi kendaraan. Kelengkapan kendaraan, tata cara ;
- Bahwa setahu saksi Yasukha sudah mengirim kendaraan yang diminita oleh Salamander dan kendraan tersebut sudah dipakai
- Bahwa kontrak pengadaan kendaraan sekitar dua tahun ;
- Bahwa setahu saksi sewa kendaraan belum dibayar oleh Salamander sehingga kendaraan distop oleh Jasukha ;
- Bahwa seminggu setelah kendaraan dari Jasukha ditarik, ada kendaraan lain yang masuk di Salamander ;

Halaman 29 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1 Perjanjian Nomor ; SENSL-039-09 tentang Field Light Vehicle Rental service, tanggal 16 Februari 2009 (diberi tanda T – 1) ;
- 2 Minutes of Meeting, tanggal 7 September 2009 yang dihadiri oleh Tergugat – PT. Sajukha (diberi tanda T – 2) ;
- 3 Proposal Penawaran Harga oleh Penggugat Nomor : 006/SJK-PB/XI-2009 tanggal 10 November 2009 (diberi tanda T – 3A) ;
- 4 Surat Nomor SE SGT/F/PROC/09/0424 tentang Negosiasi tanggal 4 November 2009 (diberi tanda T – 3B) ;
- 5 Proosal Penawaran Harga setelah dinegosiasikan Nomor : 188/SJK-PB/XII-2009 tanggal 11 Desember 2009 (diberi tanda T – 3C) ;
- 6 Surat Nomor : SENSL/F/PROC/10/156 tanggal 5 Maret 2010 tentang Notification Letter No. 1 – PT Sajukha Outstanding Obligation (“Peringatan kepada Sajukha untuk memenuhi kewajiban”), (diberi tanda T – 4) ;
- 7 Surat Nomor : SENSL/F/PROC/10 tanggal 22 April 2010 tentang Tender Nomor : SENSL-039-09 (diberi tanda T – 5) ;
- 8 Surat Penggugat Nomor : 050/SJK-PB/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Tender Nomor : SENSL-039-09 (diberi tanda T – 6) ;
- 9 Surat Nomor : SENSL/F/PROC/10/311 tanggal 27 April 2010 tentang Respon Surat dari PT. Sajukha (diberi tanda T – 7) ;
- 10 Surat Nomor : SENSL/F/PROC/10/418 tanggal 31 Mei 2010 tentang Undangan Rapat (diberi tanda T – 8) ;
- 11 Surat Penggugat Nomor : 063/SJK-PB/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Kontrak nomor : SENSL-039-09 (diberi tanda T – 9) ;
- 12 Work Authorization Nomor : WA 039A/10 tanggal 1 Juni 2010 (diberi tanda T-10);

Diberi tanda T-1 sampai T-10, diberi materai cukup, dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadapkan 1 (satu) orang Ahli yakni : Prof.Dr. H. MAN SUPARMAN SASTRAWIDAJA, SH.,SU., yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dosen di Universitas Padjajaran sejak tahun 1960 sebelum lulus tahun 1959 diangkat sebagai dosen khusus dalam bidang Hukum Dagang khususnya perusahaan dan menjadi guru besar sejak Tahun 2008 :
- Bahwa seorang dosen hukum dagang, sebelumnya harus menguasai dulu ilmu perdata termasuk hukum perjanjian ;
- Bahwa klasifikasi perjanjian sangat banyak tergantung dari sudut tinjuannya.
- Bahwa ada 3 macam perjanjian saat dibentuk : konsensual, formal dan perjanjian riil ;
- Bahwa perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya sepakat. Perjanjian Formal artinya Perjanjian plus artinya untuk terpenuhinya selain kata sepakat juga harus ada bentuk tertentu contoh mengenai pendirian Perseroan Terbatas harus didirikan dengan Akta Pendirian berbahasa Indonesia. Sedangkan Perjanjian Riil atau Konkrti adalah erjanjian Kata sepakat plus, artinya setelah ada kata sepakat dan adanya perbuatan nyata misalnya perjanjian pinjam pakai, harus ada serah terima barang.
- Bahwa perjanjian sewa menyewa mobil termasuk termasuk konsensual. Hal ini diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata, dimana perjanjian tersebut terbentuk sejak terjadinya kata sepakat ;
- Bahwa kata sepakat bisa dilakukan secara nyata atau diam-diam. Misalkan sebuah perjanjian sewa menyewa, para pihak sepakat, satu pihak sudah diserahkan namun perjanjian belum ditandatangani. namun mobil sudah diserahkan berarti sudah terjadi perjanjian dan sudah berlaku ;
- Bahwa bila suatu perjanjian sudah terjadi maka klausul perjanjian itu berlaku seluruhnya dan tidak bisa dipotong-potong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu adanya suatu prestasi yang tidak dilaksanakan yang bersumber dari perjanjian yang disepakati ;
- Bahwa kalau satu perjanjian itu dinyatakan tidak berlaku harus jelas apa alasannya perjanjian itu dinyatakan tidak berlaku.
- Bahwa bila para pihak menyepakati dalam konsep kesepakatan tetapi dalam perjalanan salah satu pihak menambah isi pasal yang memberatkan tanpa diberitahukan pihak lain, maka harus dilihat apakah pihak lawan menyetujui atau tidak, kalau setuju tidak masalah ;
- Bahwa sebaiknya kalau ada tambahan diselesaikan kekeluargaan, harus diadakan pembicaraan diantara kedua pihak dengan musyawarah
- Bahwa menurut pasal 1338 KUH Perdata, pembatalan perjanjian harus kata sepakat para pihak, kalau satu pihak saja tidak dibetulkan. Kalau dasarnya kuat silahkan mengajukan gugatan.
- Bahwa yang namanya perjanjian tidak harus tertulis kecuali undang undang mewajibkan seperti pembuatan PT. misalnya jual beli., bahkan tanpa bicara pun bisa terjadi perjanjian ;
- Bahwa kesepakatan secara lisan bisa diterapkan dan mengikat para pihak
- Bahwa bila dalam perjanjian secara tertulis disebutkan ada klausula arbitrase tapi perjanjian tidak ditandatangani, maka perjanjian tersebut harus dilihat dulu sifatnya konsensual ataukah riil.
- Bahwa kalau salah satu membantah klausula arbitrase dan alat bukti hanya perjanjian yang belum tandatangani dan salah satu pihak tidak disepakati, maka perjanjian itu bersifat konsensual berarti para pihak setuju, dan kalau disangkal harus dibuktikan dengan tertulis, bila ada saksi lebih bagus ;
- Bahwa bila perjanjian itu ada tambahan klausul maka harus persetujuan pihak lainnya dan bila ada sengketa mengenai hal itu maka yang membuktikan adalah pihak yang paling mudah membuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian itu dinyatakan berlaku bila sudah ada perbuatan karena Perbuatan merupakan salah satu tanda kalau pihak sudah setuju dengan perjanjian itu, sedangkan dalam kasus ini bila mobil sudah diserahkan berarti sudah setuju ;
- Bahwa dalam perkara ini dimana inti persetujuan adalah sewa menyewa mobil. Dalam perjanjian itu sudah menyerahkan mobil, mobil sudah dinikmati, sedangkan pihak lain mencari masalah dengan menambah pasal, maka tambahan perjanjian harus ada kata sepakat. Dan kalau merasa dirugikan bisa minta ganti rugi atau dibatalkan saja ke depannya ;
- Bahwa pembatalan perjanjian bisa dilakukan hanya terdapat klausul tambahan tapi harus melalui gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang kesemuanya tertanggal 03 Mei 2011, dan setelah tidak ada lagi yang diajukan, para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian petitum telah memohon putusan Provisi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Tergugat menghentikan semua aktifitas atau kontrak kontrak NO.SENSL-091-10 atau yang sejenis dengan pihak ketiga sehubungan dengan Agreement Field Vehicle Rental Services No. SENSL 039-09 di Wilayah Sumatera Utara. Sampai gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Putusan Provisi merupakan putusan pendahuluan sebelum dijatuhkan putusan pokok perkara dengan maksud menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ;

Halaman 33 dari 48 Putusan No. 576/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan provisi dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan provisi yang diminta oleh Penggugat merupakan pokok perkara yang dipersengketakan dalam perkara aquo, dan karenanya permohonan Putusan Provisi dari Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan eksepsi tentang kompetensi Absolut yang telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 21 Maret 2011, yang amarnya pada pokoknya:

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi yang lain dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Eksepsi Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum dan Tidak Berdasar Keadaan Yang Dikemukakan oleh Penggugat ;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar karena sebagaimana faktanya Penggugatlah yang telah membatalkan Tender Award dengan menghentikan operasional kendaraannya dan tidak mau menandatangani Perjanjian No. SENSL-039-09 yang telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani Work Authorization sebagaimana Surat Nomor WA 039A/10 tanggal 1 Juni 2010, yaitu sebuah perjanjian yang berisi kesepakatan pembayaran atas pemakaian kendaraan sewa yang digunakan oleh Tergugat, yaitu sewa kendaraan untuk jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan dan biaya lewat waktu (overtime) untuk pengemudi keseluruhannya berjumlah Rp. 979.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dan jumlah tersebut telah dibayarkan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dibayarnya sewa kendaraan tersebut maka gugatan Penggugat sangat tidak berdasar sama sekali sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
- 2 Eksepsi Penggugat Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Tergugat Atas Pelaksanaan Perjanjian No. SENSL-039-09 ;
- Bahwa gugatan wanprestasi Penggugat sangat tidak berdasar karena faktanya justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat karena tidak memenuhi dokumen asuransi dan ketentuan kepemilikan kendaraan yang mengharuskan kendaraan di atasnamakan nama Penggugat/PT. Sajukha Group dan bukan nama perorangan pihak ketiga ;
 - Bahwa dalam surat Nomor : 050/SJK-PB/IV/2010, tanggal 26 April 2010, Penggugat berjanji untuk melakukan peninjauan dan konsultasi ke perusahaan asuransi sesuai permintaan Tergugat, akan tetapi hingga saat ini pun, Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan asuransi sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian No. SENSL-039-09 tersebut;
 - Bahwa dalam surat Nomor : 063/SJK-PB/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010, disebutkan Penggugat belum dapat menandatangani perjanjian dan bahkan Penggugat telah menghentikan kegiatan operasional kendaraan sewa yang menyebabkan Tergugat mengalami kerugian ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat berdasar bila Penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat dan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tanggal 24 Januari 2011 telah menyangkal eksepsi Tergugat dengan mendalilkan Penggugat tidak pernah membatalkan tender award dan tidak pernah menarik kendaraan operasional, dan semua kendaraan yang disewakan kepada Tergugat telah diasuransikan dengan asuransi All Risk sebagaimana lazimnya yang ada pada kontrak pengadaan kendaraan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti eksepsi Tergugat yang selanjutnya dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang ternyata mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menambah ketentuan-ketentuan baru yang memberatkan Penggugat yaitu pada klasula point ke.2.4 tentang Syarat Pemenuhan Asuransi, yang pada draft awal yang diterima Penggugat saat penjelasan tender klausul tersebut tidak ada ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut telah memasuki wilayah pokok perkara. Karena untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah tidak serta apakah Penggugat telah melakukan juga perbuatan wanprestasi, tentunya haruslah dibuktikan oleh para pihak dengan bukti-bukti yang sah, dan kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat melalui suratnya tanggal 20 Oktober 2009 telah mengundang Penggugat untuk mengikuti/mengajukan penawaran umum (tender) untuk pengadaan sewa kendaraan lapangan (mobil operasional) untuk kepentingan operasional Tergugat di wilayah Pangkalan Berandan-Sumatera Utara. Atas undangan tersebut pada tanggal 10 Nopember 2009 Penggugat mengajukan proposal/penawaran berdasarkan spesifikasi yang ditentukan melalui suratnya No. 006/SJK-PB/XI-2009, tertanggal 10 Nopember 2009 ;
- Bahwa berdasarkan surat Tergugat No. SENSL/GK/PROC/09/0495, tertanggal 28 Desember 2009, Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang tender No. SENSL-039-09 Field Vehicle Rental (Penyewaan Kendaraan Lapangan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 16 Februari 2010 Penggugat telah menyerahkan kendaraan beserta pengemudinya dan telah dioperasikan oleh Tergugat secara terus menerus selama \pm 4 bulan, namun setelahnya dihentikan sementara karena adanya permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meminta untuk Penggugat untuk menyetujui dokumen perjanjian lanjutan yang secara sepihak Tergugat telah menambahkan suatu klausula pada point ke-2.4 tentang SYARAT PEMENUHAN, yang pada draft awal yang diterima Penggugat saat penjelasan tender (aanwijzing) tidak ada, yang pada pokoknya meminta agar Penggugat menyerahkan asuransi dengan pertanggungan senilai US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
- Bahwa penambahan klausul asuransi pertanggungan sampai senilai US\$250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) tersebut sangat tidak beralasan karena :
 - Saat penjelasan lelang (aanwijzing) tidak ada tenaga ahli dari Tergugat yang dihadirkan untuk menjelaskan asuransi tersebut kepada peserta tender ;
 - Bahwa asuransi setiap kejadian kecelakaan dengan pertanggungan US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) merugikan Penggugat karena nilai kontrak yang ada tidak dapat mencukupi untuk semua kebutuhan tersebut ;
 - Bahwa asuransi kendaraan telah dipenuhi Penggugat dengan mendaftarkan semua kendaraan pada asuransi All Risk yang lazim dilakukan pada kontrak jasa pengadaan kendaraan ;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah memasukkan suatu klausula pada point ke-2.4 tentang SYARAT PEMENUHAN, yang pada draft awal yang diterima Penggugat saat penjelasan tender (aanwijzing) tidak ada dan tidak pernah disetujui oleh Penggugat adalah sangat tidak berdasar sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tanggal 10 Januari 2011 telah menolak dan menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat sebagai pemenang tender berkewajiban untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam dokumen tender diantaranya :
mengirimkan kendaraan yang ditentukan merek, jenis, kondisi, dokumen, harga sewa dan pertanggung jawaban terhadap asuransi. Namun Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dengan mengirimkan kendaraan atas nama perorangan dari pihak ketiga serta tidak memenuhi asuransi kendaraan. Oleh karena itu justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan dalam dokumen tender ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak berperkara sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah apakah telah terjadi perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan tender (aanwijzing) untuk pengadaan sewa kendaraan lapangan (mobil operasional) untuk kepentingan operasional Tergugat di wilayah Pangkalan Berandan-Sumatera Utara ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-30 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan pula bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T- 10 serta 1 (satu) orang ahli, yang kesemuanya telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi atau tidak, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan, apakah telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa dari bukti T-2, berupa Minutes of Meeting tanggal 7 September 2009, diketahui bahwa pada tanggal 7 September 2009 Tergugat telah mengadakan meeting untuk memberikan penjelasan tentang akan dilakukannya penawaran umum (tender) untuk pengadaan sewa kendaraan lapangan (mobil operasional) untuk kepentingan operasional di wilayah Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, yang mana dalam meeting tersebut dihadiri juga oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 3A, berupa Proposal Penawaran Harga Oleh PT. Sajukha Group, diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran melalui suratnya Proposal Penawaran Harga Nomor : 006/SJK-PB/XI-2009, tanggal 10 Nopember 2009, yang berisi antara lain : harga penawaran tender, daftar kendaraan, spesifikasi teknis kendaraan, surat pernyataan ketersediaan kendaraan, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesanggupan pengiriman kendaraan dan daftar harga. Dimana atas penawaran dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan penawaran (negosiasi) melalui suratnya Nomor : SE SGT/F/FROC/09/0424 tentang negosiasi tanggal 4 November 2009, (bukti T-3B) ;

Menimbang, bahwa atas negosiasi yang disampaikan oleh Tergugat, maka Penggugat melalui bukti T-3C telah mengajukan kembali Proposal Penawaran Harga No. 188/SJK-PB/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, yang berisi penawaran harga setelah dilakukan negosiasi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Jo P-1b, berupa facsimile Message dari Salamander Energi (Tergugat) tanggal 28 Desember 2009 yang ditujukan kepada PT. Sajukha Group (Penggugat), diketahui bahwa Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender Field Light Vehicle Rental Service No. SENSL-039-09, berdasarkan evaluasi proposal penawaran yang diajukan Penggugat No. 006/SDK-PB/XI-2009, tanggal 10 Nopember 2009 dan proposal negosiasi ref 188/SJK-PB/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 4.925.280.000,00 (empat milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3, berupa Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG 7721323959310, tanggal 12 Februari 2010, Penggugat telah menyetorkan Bank Garansi sebagai pelaksanaan dari salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Penggugat sebagai pemenang tender ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30, kesemuanya berupa Endorsemen Kendaraan Bermotor, diketahui bahwa Penggugat dalam rangka memenuhi jumlah kendaraan yang diminta oleh Tergugat telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (pemilik kendaraan) untuk pengadaan kendaraan yang akan dipakai untuk kendaraan operasional Tergugat, dimana keseluruhan kendaraan tersebut telah diasuransikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-15 diketahui bahwa Penggugat melaui suratnya Nomor : 021/SJK-PB/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 telah mengajukan penggantian 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Innova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi SUHARYATI yang didengar keterangannya dimuka persidangan menerangkan bahwa Penggugat telah menyiapkan kendaraan yang diminta oleh Tergugat yang diserahkan pada tanggal 16 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya serangkaian peristiwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai dari undangan Tergugat kepada Penggugat untuk mengikuti tender pengadaan kendaraan, yang dilanjutkan dengan penjelasan umum oleh Tergugat selaku pelaksana/pemilik tender dan penunjukan Penggugat sebagai pemenang tender serta adanya telah dilakukannya serah terima kendaraan sewa dari Penggugat sebagai pemenang tender kepada Tergugat selaku pengguna kendaraan ;

Menimbang, bahwa mencermati peristiwa hukum di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi transaksi yaitu serah terima kendaraan yang disewakan dari Penggugat kepada Tergugat selaku pengguna kendaraan. Dengan adanya serah terima barang tersebut maka para pihak secara diam-diam telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa walaupun dokumen sewa menyewanya sendiri belum ditandatangani oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa ahli Prof.Dr. H. MAN SUPARMAN SASTRAWIDAJA, SH.,SU dipersidangan menerangkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil termasuk perjanjian konsesual yaitu suatu perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya sepakat yang terbentuk sejak adanya kata sepakat.

Menimbang, bahwa dari urutan peristiwa hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan ahli, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin suatu hubungan hukum perikatan dalam bentuk sewa kendaraan. Sehingga beralasan hukum bila antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah terjadi perikatan sewa menyewa kendaraan operasional Lapangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah menambahkan klausul pada Perjanjian No. SENSL-039-09 pada point ke-2.4 tentang SYARAT PEMENUHAN yang sebelumnya tidak pernah ada pada penjelasan draft awal perjanjian. Atas dalil tersebut Tergugat menyangkal dengan mendalilkan bahwa syarat pemenuhan telah tercantum dan telah dijelaskan pada pertemuan tanggal 7 September 2009 ;

40



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa Draft Jasa Penyewaan Kendaraan Lapangan No. SENSL-039-09, walaupun berupa copy namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan karenanya mempunyai nilai bukti yang sama dengan yang ada aslinya. Dari bukti tersebut diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat draft perjanjian Jasa Penyewaan Kendaraan Lapangan No. SENSL-039-09 yang pada pokoknya berisi perjanjian sewa kendaraan dari Penggugat kepada Tergugat untuk dioperasikan oleh Tergugat di Pangkalan Brandan Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi SYAMSUL BAHRI S yang diberikan dipersidangan bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi telah mengikuti pelelangan tender mobil sekaligus melakukan negosiasi dan juga sebagai pengawas lapangan untuk kepentingan Penggugat, Pelelangan diikuti oleh 9 (Sembilan) perusahaan. Bahwa juga saksi telah mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam rangka penjelasan tender pengadaan kendaraan yang dilakukan pada tanggal 3 September 2010 dan 7 September 2010. Dalam kedua pertemuan tersebut, pihak Tergugat hanya diwakili oleh seorang petugas administrasi/Panitia, dan sepanjang penjelasan mengenai syarat dan ketentuan tender tidak pernah dijelaskan tentang asuransi dengan pertanggungan senilai US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) serta tidak pernah klausula tentang SYARAT PEMENUHAN pada point ke 2.4;

Menimbang, bahwa saksi SUHARYADI dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi pernah mengikuti tender pengadaan kendaraan operasional bersama-sama dengan Penggugat untuk kepentingan Tergugat. Dimana sebelumnya telah dilakukan penjelasan lelang oleh Tergugat yang dalam penjelasan tersebut tidak pernah menjelaskan tentang adanya asuransi terhadap setiap kecelakaan dengan pertanggungan sampai senilai US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), Selain itu tidak pernah juga dibacakan mengenai syarat pemenuhan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat dalam menjelaskan draft awal perjanjian sewa kendaraan kepada para peserta tender termasuk Penggugat, tidak pernah menjelaskan tentang adanya asuransi terhadap setiap kecelakaan dengan nilai pertanggungan sampai US\$ 250.000, (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ;



Menimbang, bahwa ahli Prof.Dr. H. MAN SUPARMAN SASTRAWIDAJA, SH.,SU yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa suatu perjanjian yang tidak pernah diperjanjikan tidak mengikat para pihak, dan bilamana ada suatu tambahan klausul dalam perjanjian maka klausul tambahan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari para pihak, tanpa adanya persetujuan maka tambahan klausul perjanjian menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-20 dengan T-1 berupa Perjanjian Nomor : SENSL-039-09 tertanggal 16 Februari 2010, ternyata bahwa pada bukti P-20 perihal asuransi terhadap setiap kecelakaan dengan nilai pertanggungan senilai US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) belum diatur, sedangkan pada bukti T-1 hal tersebut telah diatur ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi penambahan klausul pada Perjanjian Nomor : SENSL-039-09 tentang asuransi terhadap setiap kecelakaan dengan nilai pertanggungan senilai US\$ 250.000. yang mana sebelumnya pada draft awal Perjanjian tersebut belum tercantum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, diketahui bahwa Penggugat telah menyatakan keberatan atas penambahan klausul yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak bersedia menandatangani surat perjanjian Nomor : SENSL-039-09 tanggal 16 Februari 2010 dan bahkan telah mengembalikan surat perjanjian tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAMSUL BAHRI S yang mengikuti tender atas nama Penggugat ternyata diketahui bahwa Penggugat tidak pernah menerima penjelasan tentang asuransi setiap kecelakaan dengan nilai pertanggung senilai US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) serta tidak juga mendapat penjelasan tentang syarat pemenuhan dalam point ke-2.4 karena tidak pernah ada tercantum dalam draft awal perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa bahwa Tergugat telah memberikan tambahan klausul pada Surat Perjanjian Nomor : SENSL-039-09 tanggal 16 Februari 2010, khususnya pada point 2.4 tentang Syarat Pemenuhan : Asuransi terhadap setiap kecelakaan dengan nilai pertanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$ 250.000. yang mana pada awal penjelasan lelang pada tanggal 3 September 2009 dan 7 September 2009 tidak pernah dijelaskan. Atas tambahan tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia menandatangani surat perjanjian serta mengembalikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui penambahan klausul yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan mengacu kepada pendapat ahli : Prof.Dr. H. MAN SUPARMAN SASTRAWIDAJA, SH.,SU yang menyatakan bahwa penambahan klausul yang tidak disertai persetujuan oleh para pihak maka penambahan tersebut menjadi tidak sah, maka beralasan bila penambahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana ternyata Tergugat telah melakukan penambahan klausul yang tidak sah karena tanpa disertai persetujuan dari Penggugat, maka beralasan hukum bila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-dua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang tender lelang oleh Tergugat dari 9 peserta lelang, pelalangan mana dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku. Selain itu ternyata pula bahwa Penggugat sebagai pemenang lelang telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan kendaraan sesuai dengan permintaan Tergugat dan mengasuransikan seluruh kendaraan yang diserahkan untuk dioperasikan oleh Tergugat. yang mana penyerahan kendaraan tersebut diterima dengan baik oleh Tergugat. Oleh karena itu beralasan hukum bila Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang Field Vehicle Rental Services NO. SENSL-039-09 yang diadakan oleh Tergugat dan menghukum Tergugat untuk meneruskan penunjukan Penggugat sebagai pemenang lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena penambahan klausul yang dilakukan oleh Tergugat pada surat perjanjian menyangkut asuransi setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dengan klaim US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dinyatakan tidak beralasan hukum maka patut dan adil bila klausul mengenai hal tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk menghapus/mencoret ketentuan dalam agreement menyangkut asuransi tersebut. Dengan demikian petitum ke-5, 6 dan 9 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang No. SENSL-039-09 yaitu lelang pengadaan sewa kendaraan operasional untuk kepentingan Tergugat. Namun berdasarkan bukti P-13 ternyata Tergugat telah melakukan lelang sejenis sesuai dengan Pengumuman Lelang No. SENSL-039-09. Oleh karena lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat tersebut merupakan lelang sejenis yang ternyata Penggugat sudah ditunjuk sebagai pemenang lelang dan dinyatakan sah menurut hukum, maka pelelangan kembali yang diselenggarakan oleh Tergugat yakni lelang Field Vehicle Rental Service NO. SENLS-039-09, harus dinyatakan tidak sah dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk menghentikan pelelangan sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-7 dan 8 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul akibat pinjaman dari bank, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis tidak menemukan bukti pendukung yang mendukung dalil kerugian Penggugat tersebut sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata terhadap pembayaran penggunaan kendaraan selama 4 (empat) bulan oleh Tergugat, berdasarkan keterangan saksi : SYAMSUL BAHRI S ternyata telah dibayar lunas oleh Tergugat, sehingga kerugian mengenai pemakaian kendaraan yang telah terpakai haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas Tergugat dihukum untuk meneruskan penunjukan Penggugat sebagai pemenang lelang. Maka dengan sendirinya Penggugat masih berpeluang untuk memperoleh keuntungan dari sisa nilai kontrak yang belum terlaksana. Oleh karena itu beralasan hukum permintaan ganti rugi mengenai keuntungan dan kontrak rental kendaraan dengan pihak ketiga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam beracara di muka persidangan tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk mempergunakan konsultan hukum ataupun jasa advokat, sehingga bilamana Penggugat memakai jasa Advokat untuk berperkara di muka Pengadilan merupakan resiko yang harus dipikul sendiri oleh Penggugat dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Dengan demikian permintaan ganti rugi fee konsultan dan biaya Pengadilan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan permintaan ganti kerugian immaterial ternyata selain tidak diuraikan secara teliti, ternyata pula tidak di dukung dengan bukti-bukti yang sah, sehingga permintaan ganti rugi immaterial harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permintaan ganti rugi materiil sebagaimana tersebut dalam petitum ke-10 dan 11 harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk menjatuhkan penghukum uang paksa adalah telah dijatuhkan penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana ternyata Tergugat telah dihukum untuk menghapus ketentuan klausula menyangkut asuransi setiap kejadian kecelakaan senilai US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) serta meneruskan penunjukan Penggugat sebagai pemenang lelang Fileld Vehicle Rental Service No. SENSL-039-09.

Menimbang, bahwa dengan telah dihukumnya Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan, maka beralasan hukum bila Tergugat dihukum pula untuk uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)** setiap hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke12 beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang cukup kuat untuk dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR Jo SEMA No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.. Oleh karena itu petitum ke-13 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemenang lelang Fileld Vehicle Rental Service No. SENSL-039-09 yang diadakan Tergugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk meneruskan penunjukan Penggugat sebagai pemenang lelang Fileld Vehicle Rental Service No. SENSL-039-09 ;
- 5 Menyatakan ketentuan (klausula) dalam Agreement yang menyangkut asuransi setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dengan klaim US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat untuk menghapus/mencoret ketentuan (klausula) dalam Agreement yang menyangkut asuransi setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dengan klaim US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
- 7 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan mengadakan lelang baru No. SENSL-091-10 yang sejenis lelang Field Vehicle Rental Service No. SENSL-039-09 ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk menghentikan lelang baru No. SENSL-091-10 yang sejenis lelang Field Vehicle Rental Service No. SENSL-039-09 ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.0000 (dua juta rupiah) setiap hari setiap kelalaian Tergugat memenuhi isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU tanggal 18 MEI 2011 oleh kami TAHSIN, SH, , sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSNO, SH.,MH. dan YONISMAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum,pada hari ; SELASA, tanggal 24 MEI 2011 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh : ARHAM NAWIR, SH. dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

K U S N O, S H., M H.

T A H S I N, S H.

YONISMAN, S H., M H

Panitera Pengganti,



ARHAM NAWIR, SH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Panggilan	: Rp. 120.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp. 161.000,-</u>